



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 17 TAHUN
2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA
KEPADA MAHASISWA/I PENYUSUNAN TUGAS AKHIR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan sesuai dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025, maka perlu disesuaikan kembali Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa kepada Mahasiswa/I Penyusunan Tugas Akhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa Kepada Mahasiswa/I Penyusunan Tugas Akhir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan ..

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA KEPADA MAHASISWA/I PENYUSUNAN TUGAS AKHIR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa Kepada Mahasiswa/I Penyusunan Tugas Akhir (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 5

- (1) Permohonan beasiswa disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten.

(2) Permohonan ...

- (2) Permohonan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan dinilai dan dievaluasi oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Hasil penilaian dan evaluasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan bantuan sosial beasiswa.
- (4) Bupati menetapkan Penerima Bantuan Sosial Beasiswa setelah menerima rekomendasi dari Tim Verifikasi.
- (5) Besaran bantuan sosial beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/mahasiswa/i.

Pasal II

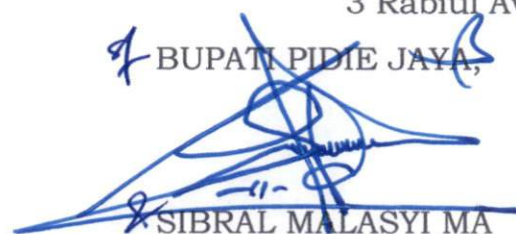
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 27 Agustus 2025 M
3 Rabiul Awal 1447 H

 BUPATI PIDIE JAYA,

 SIBRAL MALASYI MA

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 27 Agustus 2025 M
3 Rabiul Awal 1447 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN, 

MUNAWAR

